



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

BAB II
NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

UPT terdiri dari :

- a. UPT Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- b. UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
 - c. Seksi Pelayanan Non Perizinan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan, dari beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi serta penyelenggaraan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perizinan dan non perizinan;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan secara terpadu;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pengelolaan sistem informasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;
- e. pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) UPT Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi penetapan standar pelayanan publik, standar operasional prosedur dan pemrosesan administrasi perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu.

- (2) Seksi Pelayanan Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan;
 - b. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan;
 - c. melakukan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. mengkoordinasikan Tim Teknis pemroses perizinan;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan perizinan yang telah diproses oleh Tim Teknis; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pelayanan Non Perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan non perizinan;
 - b. melaksanakan administrasi pelayanan non perizinan;
 - c. melakukan koordinasi proses pelayanan non perizinan;
 - d. mengkoordinasikan Tim Teknis pemroses non perizinan;
 - e. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan non perizinan yang telah diproses oleh Tim Teknis;
 - f. mengelola pelayanan pengaduan masyarakat;
 - g. melaksanakan administrasi pelayanan non perizinan;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IV

UPT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Seksi Distribusi dan Pengaduan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 11

UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa serta pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kegiatan dan standar operasional prosedur layanan pengadaan barang/jasa;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi layanan pengadaan barang/jasa secara terpadu;
- c. pelaksanaan koordinasi proses layanan pengadaan barang/jasa;
- d. pelaksanaan administrasi layanan pengadaan barang/jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa;
- g. pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola pengadaan barang/jasa; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - e. melaksanakan pengembangan SDM dan tata kelola pengadaan barang/jasa; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Seksi Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi proses layanan pengadaan barang/jasa;
 - b. menyusun program kegiatan dan Standar Operasional Prosedur layanan pengadaan barang/jasa;
 - c. melaksanakan administrasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pengadaan barang/jasa dari Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan pengelolaan data pengadaan barang/jasa; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Distribusi dan Pengaduan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi proses pengaduan pengadaan barang/jasa;
 - b. melakukan klarifikasi jenis pengadaan dan mendistribusikan paket pengadaan kepada kelompok kerja sesuai dengan bidangnya;
 - c. melayani pengaduan umum terkait dengan pengadaan barang/jasa;
 - d. melakukan monitoring atas tanggapan sanggahan dari kelompok kerja;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bagan Struktur UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku;

- a. Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2014 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur; dan
- b. Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 97 SERI E.